



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 203/PM.00.02/K.SN-14/12/2023 Pinrang, 22 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencegahan Kampanye diluar Jadwal

Yth.

- Pimpinan Lembaga Penyiaran
- Pimpinan Media Massa Cetak, Media Elektronik dan Media Online
- Se-Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran;
14. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (SIBER) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

a) Ketentuan Pasal 267 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur bahwa :

1. Pasal 267

- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara tanggung jawab.
- (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Pasal 275

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga ditempat umum;
 - e. Media sosial
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;**
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

3. Pasal 276

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i, dilaksanakan sejak -25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa Tenang.
- (2) **Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.**

- b) Ketentuan Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa:
- 1) *Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.*
 - 2) *Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.*
 - 3) *Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat.*
 - 4) *Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*
- c) Program dan Jadwal tahapan kampanye pemilu berdasarkan pasal 7 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yakni:
- a. *Kampanye Pemilu Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Sosial Media dimulai pada Selasa, 28 November 2023 dan berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024.*
 - b. *Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai pada Minggu, 21 Januari 2024 dan berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024.*
 - c. *Masa tenang dimulai pada Minggu 11 Februari 2024 dan berakhir pada Selasa, 13 Februari 2024.*

2. Metode Kampanye Rapat Umum Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring

a) Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring

- 1) Ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - (1) *Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f*
 - (2) *Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *tulisan;*
 - b. *suara;*
 - c. *gambar; dan/atau*
 - d. *gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar*
 - (3) *Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.*
 - (4) *Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:*
 - a. *10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi; dan*
 - b. *10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio.*
 - (5) *Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, media daring, dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:*
 - a. *810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap hari untuk iklan di media massa cetak;*

- b. 1 (satu) banner untuk setiap media daring setiap hari untuk iklan di media daring; dan
 - c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial.
 - (6) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan media daring, media sosial dan lembaga penyiaran.
 - (7) Peserta pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di lembaga penyiaran.
- 2) Ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- (1) Materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.
 - (2) Materi iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (3) Pembuatan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- b) Rapat Umum
- c) Ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
- (4) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g.
 - (5) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya.
 - (6) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- d) Ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
- (1) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
 - (2) Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
 - (3) Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya

- (4) Pembentahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
- hari;
 - tanggal;
 - jam;
 - tempat kegiatan;
 - nama pembicara;
 - tema materi Kampanye Pemilu;
 - Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - penanggung jawab.
- (5) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- e) Ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
- Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.*
- f) Ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
- KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).*
 - KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.*
 - Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan:*
 - Keputusan KPU untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR;*
 - Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi dan Kampanye Pemilu anggota DPD; dan*
 - Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.*
 - KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaksana Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu rapat umum, dengan salinannya disampaikan kepada:*
 - pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau pemerintah daerah setempat;*
 - Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.*

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengimbau untuk :

1. Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan Peserta Pemilu melaksanakan **Metode Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring** sesuai jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yakni: **dimulai pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024.**
2. Di sampaikan kepada media massa cetak dan elektronik untuk tidak menerima pesanan pemasangan iklan kampanye dari Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dari partai politik sebagai Peserta Pemilu berupa **pemberitaan (advetorial) yang mengarah kepada penyebaran materi kampanye yang memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri (nomor urut dan foto/gambar) Peserta Pemilu pada Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring sebelum waktu yang telah ditetapkan sebagaimana poin 1 .**
3. Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Media Massa Cetak, Media Online/Daring, dan Lembaga Penyiaran** harus berlaku adil, berimbang, dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan Kampanye Pemilu.
5. **Media massa Cetak, Media Online/Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran** dalam memberitakan dan menyiarkan pesan Kampanye Pemilu dan/atau berita kegiatan Kampanye Pemilu wajib mematuhi kode etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Daring, Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar Program Siaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Selama masa tenang, **Media Massa Cetak, Media Online/Daring dan Lembaga Penyiaran** dilarang menyiarkan berita, iklan, rekaman jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



ANDI FITIRIANI BAKRI, M.Pd

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua KPU Kabupaten Pinrang;
3. Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Pinrang;
4. Arsip.